



PUTUSAN

Nomor: 36 / Pid. B / 2013 /PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : NOTO PARJI Bin PARJI (Alm);
Tempat lahir : Blora;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi RT. 43 No. 07 Kel. Loktuan
Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm);
Tempat lahir : Polmas ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 April 1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yard RT. 11 Kel. Api-api, Kec. Bontang
Utara Kota Bontang;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Februari 2013 (Rutan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 (Kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013 (Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 (Kota);

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOTO PARJI bin PARJI (Alm) dan AMIRUDDIN bin MAKDAK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat SUBSIDAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOTO PARJI bin PARJI (Alm) dan AMIRUDDIN bin MAKDAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6300 warna coklat
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 082351015333
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6280 warna silver hitam
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 085250390333
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 081256515092
 - Kartu rekapan nomor togel DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah}DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Mohon putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I NOTO PARJI bin PARJI dan Terdakwa II AMIRUDDIN bin MADA bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Als ANCA Bin (Aim) SANGKALA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Kuburan RT.13, No.50, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau



memberikan kesempatan berjudi yaitu jenis perjudian Kupon Putih sebagai mata pencahariannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 unit opsnel Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Feri RT.II No.60 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel. Sehingga Selanjutnya sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnel Sat Reskrim lainnya saksi NURDIN MUSA, Saksi SUPARNO, Saksi AGUS WANTO dan saksi HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya saksi MANDIYONO, Saksi SUPARNO dan saksi HERMAN AIDIL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 AMIRUDDIN di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel dan sedang menunggu saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan uang yang akan di setorkan ke saksi ANCA yang mana sebelumnya tersangka telah selesai merekap pesanan nomor togel dan menghitung pemsukan hari tersebut
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan buku rekapan togel, uang hasil penjualan/pembelian togel sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan uang Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) berikut Hand Phone Bahwa terdakwa 2 AMIRUDDIN menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya TERDAKWA 2 AMIRUDDIN, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya rekapan atau melalui sms dari TERDAKWA 2 AMIRUDDIN disetorkan / dikirim kepada TERDAKWA 1 NOTO PARJI Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, tedakwa mulai berjualan togel terhitung pada siang hari kalau ada sms yang masuk pesan nomor togel dan tutup jam 17.00 wita dan pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut: pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). pembelian Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.

- Bahwa Terdakwa 2 AMIRUDDIN menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kepada Terdakwa 1 NOTO PARJI dan terdakwa ANCA yang mana untuk TERDAKWA 1 NOTO rekapan diterima setiap hari melalui sms sedangkan untuk uang rekapan diserahkan setiap 3 hari sekali dengan cara mendatangi TERDAKWA 1 NOTO sedangkan kepada TERDAKWA ANCA TERDAKWA 1 menyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel setiap hari buka dan TERDAKWA 1 menyuruh saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Sedangkan untuk pengumuman apabila ada nomor yang dipasang keluar yaitu TERDAKWA 1 menerima sms dari TERDAKWA 2 yang berisi informasi nomor togel yang keluar selanjutnya TERDAKWA 1 meneruskan sms tersebut kepada orang - orang yang telah membeli nomor togel dan apabila dari pembeli ada nomor yang keluar maka TERDAKWA 2 memintakan bayaran atau hadiah kepada TERDAKWA 1 dan TERDAKWA ANCA yang memberikan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar. Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I NOTO PARJI bin PARJI dan Terdakwa II AMIRUDDIN bin MADA

bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Als ANCA Bin (Aim) SANGKALA (dalam berkas perkara terpisah)) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi yaitu permainan Judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon Putih kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 unit opsional Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Feri RT.II No.60 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel. Sehingga Selanjutnya sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsional Sat Reskrim lainnya saksi NURDIN MUSA, Saksi SUPARNO, Saksi AGUS WANTO dan saksi HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya saksi MANDIYONO, Saksi SUPARNO dan saksi HERMAN AIDIL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 AMIRUDDIN di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel dan sedang menunggu saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan uang yang akan di setorkan ke saksi ANCA yang mana sebelumnya tersangka telah selesai merekap pesanan nomor togel dan menghitung pemsukan hari tersebut
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan buku rekapan togel, uang hasil penjualan/pembelian togel sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan uang Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) berikut Hand Phone
- Bahwa terdakwa 2 AMIRUDDIN menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya TERDAKWA 2 AMIRUDDIN, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya rekapan atau melalui sms dari TERDAKWA 2 AMIRUDDIN disetorkan / dikirim kepada TERDAKWA 1 NOTO PARJI Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, terdakwa mulai berjualan togel terhitung pada siang hari kalau ada sms yang masuk pesan nomor togel dan tutup jam 17.00 wita dan pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa Terdakwa 2 AMIRUDDIN menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kepada Terdakwa 1 NOTO PARJI dan terdakwa ANCA yang mana untuk TERDAKWA 1 NOTO rekapan diterima setiap hari melalui sms sedangkan untuk uang rekapan diserahkan setiap 3 hari sekali dengan cara mendatangi TERDAKWA 1 NOTO sedangkan kepada TERDAKWA ANCA TERDAKWA 1 menyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel setiap hari buka dan TERDAKWA 1 menyuruh saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Sedangkan untuk pengumuman apabila ada nomor yang dipasang keluar yaitu TERDAKWA 1 menerima sms dari TERDAKWA 2 yang berisi informasi nomor togel yang keluar selanjutnya TERDAKWA 1 meneruskan sms tersebut kepada orang - orang yang telah membeli nomor togel dan apabila dari pembeli ada nomor yang keluar maka TERDAKWA 2 memintakan bayaran atau hadiah kepada TERDAKWA 1 dan TERDAKWA ANCA yang memberikan uang tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar.
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan izin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANDIYONO bin MUNILAM, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan setelah lakukan penangkapan terhadap Sdr. ANCA bam mengenalnya.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 kami unit opsnal Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pinisi RT.II No.50 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel.
- Bahwa sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnal Sat Reskrim lainnya seperti Aipda SUPARNO dan Brigpol HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel.
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan satu buku rekapan togel, satu buku paperline, slip transfer Bank BRI, tiga nota Daun Buah, Sembilan lembar kertas rekapan yang sudah dipakai, sepuluh lembar kertas rekapan yang belum dipakai, enam lembar kertas daftar nomor keluar, HP nokia warna hitam berikut kartu AS 085387398773.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik Sdr. ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA dirumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa Saksi AMIRUDDIN menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi NOTO PARJI dan terdakwa ANCA yang mana untuk Saksi NOTO PARJI rekapan diterima setiap hari melalui sms sedangkan untuk uang rekapan diserahkan setiap 3 hari sekali dengan cara mendatangi TERDAKWA NOTO PARJI sedangkan kepada TERDAKWA ANCA TERDAKWA AMIRUDDIN menyerahkan rekapan serta



uang hasil penjualan nomor togel setiap hari buka dan TERDAKWA AMIRUDDIN menyuruh saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan hasil penjualan nomor togel tersebut

- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeii langsung datang ke rumahnya sdr. ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.
- Bahwa Yang dimaksud dengan pembelian togel tersebut yaitu pembeii menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeii keluar maka pembeii akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeii tidak keluar maka pembeii tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan togel tersebut semata-mata hanya mengadu keberuntungan dengan menebak-nebak angka yang akan keluar sebanyak empat angka.
- Bahwa Saksi menerangkan keiuaranya empat angka tersebut yang menentukan adalah bandar keiuaranya diperkirakan jam 19.00 wita. Dan dilakukan setiap hari senin, rabu, kami, sabtu, minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ANCA tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.
- Bahwa Saksi dalam penangkapan berhasil mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6300 warna coklat
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 082351015333
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6280 warna silver hitam
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 085250390333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah
- 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 081256515092
- Kartu rekapan nomor togel
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi SUPARNO Bin (Aim) MARTOSENTONO, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan setelah lakukan penangkapan terhadap Sdr. ANCA baru mengenalnya.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 kami unit opsnel Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pinisi RT.II No.50 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel.
- Bahwa sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnel Sat Reskrim lainnya seperti Aipda SUPARNO dan Brigpol HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel.
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan satu buku rekapan togel, satu buku paperline, slip transfer Bank BRI, tiga nota Daun Buah, Sembilan lembar kertas rekapan yang sudah dipakai, sepuluh lembar kertas rekapan yang belum dipakai, enam lembar kertas daftar nomor keluar, HP nokia warna hitam berikut katu AS 085387398773.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik Sdr. ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA dirumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya sdr. ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.



- Bahwa Yang dimaksud dengan pembelian togel tersebut yaitu pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan togel tersebut semata-mata hanya mengadu keberuntungan dengan menebak-nebak angka yang akan keluar sebanyak empat angka.
- Bahwa Saksi menerangkan keluarnya empat angka tersebut yang menentukan adalah bandar keluarnya diperkirakan jam 19.00 wita. Dan dilakukan setiap hari senin, rabu, kami, sabtu, minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ANCA dan sdr. NOTO dan Sdr. AMIRUDDIN tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.
- Bahwa Saksi dalam penangkapan berhasil mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6300 warna coklat
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 082351015333
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6280 warna silver hitam
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 085250390333
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 081256515092
 - Kartu rekapan nomor togel
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa menerima dan tidak memberikan bantahan



3. Saksi RUDOLF, yang keterangannya dibacakan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan masalah telah membelikan orang NOMOR TOGEL atau orang yang menitipkan uang kepada saksi untuk membeli NOMOR TOGEL kemudian tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Sdr ANCA.
- Bahwa Saksi menerangkan perjudian tersebut pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.00 wita di Jl.Kapal Pinisi RT11 No.50 tepatnya di rumah Sdr ANCA Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa Saksi menerangkan membelikan orang NOMOR TOGEL tersebut dari Sdr ANCA (Pemilik rumah) kemudian orang yang saksi belikan NOMOR TOGEL adalah Sdr DA WANG yang tinggal di daerah Loktuan.
- Bahwa Saksi menerangkan NOMOR TOGEL yang dipasang oleh Sdr DAWANG melalui saksi adalah 170 (Tiga Angka) sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan yaitu dengan cara memperlihatkan isi sms dari Sdr DAWANG kepada Sdr ANCA yang mana dalam sms tersebut terdapat pesanan NOMOR TOGEL selanjutnya Sdr ANCA mencatat di kertas lalu menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu belum sempat memasang NOMOR TOGEL kemudian tiba-tiba datang Polisi berpakaian Preman melakukan penggerebekan di rumah Sdr ANCA.
- Bahwa Kemudian saksi baru pertama kali ke rumah Sdr ANCA untuk memasang NOMOR TOGEL karena baru dengar bahwa Sdr ANCA menjual NOMOR TOGEL namun sudah sering memasang NOMOR TOGEL akan tetapi titip lewat orang yang mau ke Samarinda maupun ke sangata.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa Sdr ANCA menjual NOMOR TOGEL sudah sekitar 2 (Dua) minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk standard uang pasangan NOMOR TOGEL adalah Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) untuk Dua Angka kemudian Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah) untuk Tiga Angka dan Empat Angka.
- Bahwa Selanjutnya besaran uang yang diterima untuk Dua Angka sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu rupiah), untuk Tiga Angka sebesar Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Empat Angka sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan untuk hari memasang NOMOR TOGEL adalah Hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian untuk hari libur adalah hari Selasa dan hari Jumat.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa NOMOR TOGEL yang dipasang atau dibeli kepada Sdr ANCA itu ternyata di setorkan lagi kepada Bos Sdr ANCA yang berada di Sulawesi (Dikirim ke Sulawesi).
 - Bahwa Saksi menerangkan Iya ada Saya menerima persen dari Sdr.ANCA yaitu untuk pasangan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) mendapatkan persen sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan ya benar HP tersebut milik saksi yang berisikan sms pesanan NOMOR TOGEL dari orang dan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) merupakan uang Sdr DAWANG yang saksi
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi
4. Saksi ABDUL RAHMAN MS Bin Aim MUHAMMAD SAID, yang keterangannya dibacakan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan adanya hendak membeli dan lempar lagi atau dengan kata lain setor ke saudara ANCA pada hari ini saksi belum sempat setor kepada Sdr ANCA karena saksi langsung diamankan ke Polres Bontang yaitu berupa togel, yang nomor togel tersebut dipesan oleh rekan-rekan saksi sendiri yaitu Sdr YUDI, Sdr SUDIRMAN, Sdr BAKRI, Sdr HELDI, Sdr TOPAN, Sdr AGUS.
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan yaitu sudah lama namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Saksi menerangkan mulai membeli dan menjual ataupun menyettor dari Sdr ANCA baru satu minggu atau sebanyak 5 (lima) kali di Jlk. Kapal Pinisi RT 11 No. 60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Boantang namun pada hari ini saksi sempat menyettor nomor togel tersebut kepada Sdr ANCA karena saksi langsung di amankan oleh anggota Polisi.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr ANCA dan saksi sudah lama .kenal dengan Sdr ANCA cara saksi mendapatkan nomor togel tersebut awalnya mulanya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Sdr ANCA menawarkan nomor togel kepada saksi " Ada nomor kamu mau beli ga, tolong juga tawarkan ke teman-teman nanti dikasih persen" dan kebetulan saksi sudah hobi permainan judi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel, semenjak itulah saksi membeli nomor togel dari Sdr ANCA hingga sekarang, jenis nomot togel yang saksi maksud yaitu saksi memesan atau membeli nomor togel tersebut pesanan rekan-rekan saksi melalui via sms dengan cara menulis nomor togel yang dipesan atau di beli melalui via sms, yang selanjutnya nomor - nomor togel yang saksi terima tersebut saksi rekap diHanphone, kemudian saksi kiriman lagi ke Sdr ANCA melalui via sms, dan untuk setoran uang pembelian nomor tersebut saksi berikan ke Sdr ANCA secara langsung yang biasanya setiap hari langsung saksi setor, dan menjalani permaian judi tersebut baru 1 (satu) minggu.

- Bahwa Saksi menerangkan selain Sdr ANCA tidak ada lagi tempat untuk rincian nomor togel memesan atau membeli nomor togel tersebut untuk rincian nomor togel yang saksi jual sesuai dengan pesanan yaitu :
 - Untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah).
 - Yang kesemuanya jika pembelian dengan harga pembelian standard yaitu Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Untuk uang yang saksi setorkan dari hasil penjualan nomor togel ke Sdr ANCA tidak menentu, paling besar yaitu dengan jumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diberikan oleh Sdr ANCA sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah setoran yang saksi berikan ke Sdr ANCA contoh saksi menyeter ke Sdr ANCA sebanyak Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh p[ersen] dari Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) jadi jumlah yang dosetor hanya Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan sekitar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nomor togel yang keluar sesuai pesanan atau di beri orang pembayarannya dengan cara biasanya saksi langsung ke rumah Sdr ANCA untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk permainan judi jenis togel tersebut dibuka dimulai hari sabtu,minggu,senin,rabu juga kams dan nomor togel tersebut keluar atau di ketahui sekitar jam 19.00 wita saksi berikan oleh Sdr ANCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Sdr YUDI, Sdr SUDIRMAN, Sdr BAKSI, Sdr HELOI, Sdr TOPAN, Sdr AGUS masih banyak orang lain yang memesan atau membeli nomor togel kepada saksi, yang biasanya juga memesan nomor togel kepada saksi melalui via sms ke nomor atau yang dituju ke nomor handphone saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk keuntungan yang diberikan kepada saksi Sdr ANCA sebesar Rp. 10% (sepuluh persen) tersebut saksi gunakan untuk membeli nomor togel lagi karena yang saksi lebih memilih hobi untuk permainan judi nomor togel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk setoran terakhir saksi berikan kepada sdr ANCA yaitu kemarin pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 19.30 wita sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal permainan judi togel tersebut saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian saksi tahu kalau permainan judi togel dilarang undang-undang namun saksi bermain judi hanya untuk mencari hiburan saja dan saksi hobi untuk permainan judi togel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa rumah Sdr ANCA selalu ramai dan dikunjungi orang untuk belanja atau membeli togel tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan.

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi dan petunjuk didengar, maka selanjutnya didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa NOTO PARJI Bin PARJI (Alm);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.00 wita di rumah di Jl. Kapal Pinisi RT.II No.60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada saat saya ditangkap Polisi, pada saat itu lagi menulis nomor togel pesannya orang melalui SMS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum atau terlibat dengan suatu tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berjualan nomor togel sudah terhitung 2 (dua) minggu sejak ditangkap ini dan mulai berjualan togel terhitung pada siang hari kalau ada sms yang masuk pesan nomor togel dan tutup jam 17.00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sering membeli nomot togel, kemudian ditelpon teman dari Sulawesi, menyampaikan mau terima pasangan, kemudian sampaikan pada teman-teman kerja, selanjutnya terima pesanan nomor togel dari teman-teman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat menyampaikan pada teman-teman kerja, kalau ada yang mau pesan nomor togel agar menghubungi melalui SMS, setelah SMS pemasang masuk selanjutnya SMS kembali pada teman di Sulawesi, apabila nomor keluar teman dari Sulawesi menghubungi melalui SMS selanjutnya hitung berapa orang mendapatkan nomor dan berapa pendapatan uang hasil penjualan togel, rekap dan tulis dalam buku dan untuk uang belum ada haya hitungan hutang, apabila gaji baru dipotong.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ada di Sulawesi adalah Sdr JAMALUDDIN dan tinggal di Gowa di perum BTN Palangga emas Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pertama kali teman memesan pada nomor togel, selanjutnya nomor tersebut kirim kembali pada teman Sulawesi, setelah itu nomor togel tulis kembali di buku rekapan dan adapun cara permainan togel tersebut adalah :
- Apabila ada orang yang pesan 2 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah), jika keluar atau tembus akan di bayar badar dengan uang bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Apabila ada yang pasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah), apabila tembus atau nomor pasangannya keluar akan di bayar Bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Apabila ada yang pasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah), jika kelaor atau tembus, akan di bayar Bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dan system kerja pasangan orang kirim pada teman, setelah itu nomor pemesan rekap kembal, selanjutnya setelah nomor keluar cek kemlai pemesan yang tembus, setelah itu pemesan hubungi kembali, dan sampaikan berapa nomor yang telah di pesan selanjutnya hitung total dan sisa uang tembus sisa berapa dan sisa uang tembus setelah gaji, apabila ada yang dapat atau tembus lebih 1 (satu) juta Bandar bilang akan di transfer melalui Bank BRI.

II. Keterangan Terdakwa AMIRUDDIN bin MAKDAK (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap penjualan nomor togel, tergantung pada pemasang nomor togel, apabila banyak yang pasang banyak juga pendapatan dan untuk penjualan pada hari senin kemarin belum rekap jadi belum tahu omset saya dan mengirim uang hasil penjualan nomor togel pada Bandar baru 1 (satu) kali kemarin hari senin setelah karyawan gaji dan uang yang transfer pada teman di Sulawesi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan penjualan nomor togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10 % dari hasil penjualan dan selain jualan nomor togel juga jualan ditempat kerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan masih ingat pemesan nomor togel pada hari senin adalah Sdr TAMRIN, Sdr ANDANK, Sdr PARMAN, Sdr TIRI, Sdr NASIR, Sdr ANDUNG, Sdr YUDI, Sdr TIRI kembali, Sdr CHIP, Sdr AD, Sdr IBRAHIM, Sdr BOCOR (BCL), Sdr ANGGA, Sdr IBRAHIM dan Sdr RUSLI, untuk nomor yang dipasang maupun jumlah uang yang dipasang ada ditulis di buku rekapan dan nomor HP pemasang saya lupa.
- Bahwa terdakwa menerangkan berjualan nomor togel di dalam rumah atau diruang tamu, kerja selalu masuk malam, jika ada pemasang yang peasan malam itu yang keluar besok harinya juga terima dan ada slip transfer bukti mentranfer uang pada teman yang ada di Sulawesi.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6300 warna coklat
- 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 082351015333
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6280 warna silver hitam
- 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 085250390333
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah
- 1 (satu) buah kartu as dengan nomor 081256515092
- Kartu rekapan nomor togel
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan SUBSIDARITAS maka pembuktian dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan satupersatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi {natuurlijk persoon} sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa NOTO PARJI Bin PARJI (Alm) dan terdakwa AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm); dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri selama persidangan sehingga dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi.

- ## Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan perjudian tersebut

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 kami unit opsnal Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pinisi RT.II No.50 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel.



- Bahwa sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnal Sat Reskrim lainnya seperti Aipda SUPARNO dan Brigpol HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel.
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan satu buku rekapan togel, satu buku paperline, slip transfer Bank BRI, tiga nota Daun Buah, Sembilan lembar kertas rekapan yang sudah dipakai, sepuluh lembar kertas rekapan yang belum dipakai, enam lembar kertas daftar nomor keluar, HP nokia warna hitam berikut kartu AS 085387398773.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik Sdr. ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di rumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya sdr. ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.
- Bahwa Yang dimaksud dengan pembelian togel tersebut yaitu pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



- Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan togel tersebut semata-mata hanya mengadu keberuntungan dengan menebak-nebak angka yang akan keluar sebanyak empat angka.
- Bahwa benar Saksi menerangkan keluarnya empat angka tersebut yang menentukan adalah bandar keluarnya diperkirakan jam 19.00 wita. Dan dilakukan setiap hari senin, rabu, kami, sabtu, minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ANCA tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan iudi dan meniadiakannva sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 kami unit opsnel Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pinisi RT.II No.50 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel.
- Bahwa sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnel Sat Reskrim lainnya seperti Aipda SUPARNO dan Brigpol HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel.
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan satu buku rekapan togel, satu buku paperline, slip transfer Bank BRI, tiga nota Daun Buah, Sembilan lembar kertas rekapan yang sudah dipakai, sepuluh lembar kertas rekapan yang belum dipakai, enam lembar kertas daftar nomor keluar, HP nokia warna hitam berikut katu AS 085387398773.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik terdakwa ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANCA dirumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya terdakwa ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.
- Bahwa Yang dimaksud dengan pembelian togel tersebut yaitu pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa para Saksi menerangkan permainan togel tersebut semata-mata hanya mengadu keberuntungan dengan menebak-nebak angka yang akan keluar sebanyak empat angka.
- Bahwa para Saksi menerangkan keluarnya empat angka tersebut yang menentukan adalah bandar keluarnya diperkirakan jam 19.00 wita. Dan dilakukan setiap hari senin, rabu, kami, sabtu, minggu.
- Bahwa terdakwa ANCA tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur kedua mengenai dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya dakwaan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapat ijin.
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi.
4. Unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan satupersatu.

Menimbang, bahwa unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan primair telah terbukti, maka untuk mempersingkat isi putusan, maka kedua uraian unsur dalam kedua dakwaan tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada unsur ke tiga dan ke empat.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ".

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "widens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (widen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)



3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis).

Bahwa Menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 kami unit opsnel Sat Reskrim Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pinisi RT.II No.50 Kelurahan Loktuan sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis togel.
- Bahwa sekira jam 16.00 wita bersama anggota unit opsnel Sat Reskrim lainnya seperti Aipda SUPARNO dan Brigpol HERMAN AIDIL melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan judi togel, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA di dalam rumahnya yang sedang merekap pembelian togel.
- Bahwa Dalam penangkapan tersebut berhasil mengamankan satu buku rekapan togel, satu buku paperline, slip transfer Bank BRI, tiga nota Daun Buah, Sembilan lembar kertas rekapan yang sudah dipakai, sepuluh lembar kertas rekapan yang belum dipakai, enam lembar kertas daftar nomor keluar, HP nokia warna hitam berikut kartu AS 085387398773.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik terdakwa ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.
- Bahwa para Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANCA di rumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya terdakwa ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.



- Bahwa Yang dimaksud dengan pembelian togel tersebut yaitu pembeli menulis atau menyebutkan angka mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Apabila angka yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang dari penjual sebagai berikut:
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka akan mendapatkan uang dari penjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan apabila angka yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapat apa-apa.
- Bahwa para Saksi menerangkan permainan togel tersebut semata-mata hanya mengadu keberuntungan dengan menebak-nebak angka yang akan keluar sebanyak empat angka.
- Bahwa benar para Saksi menerangkan keluarnya empat angka tersebut yang menentukan adalah bandar keluarnya diperkirakan jam 19.00 wita. Dan dilakukan setiap hari senin, rabu, kami, sabtu, minggu.
- Bahwa terdakwa ANCA tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, maka unsur ketiga telah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah pada saat melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang saling bekerja sama dan masing-masing pelaku turut serta melakukannya serta bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut serta setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan itu baik sebelum kejadian itu ataupun pada waktu kejadian itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah:



- bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. ANCA dan pemeriksaan terhadap Hand Phone milik Sdr. ANCA bahwa hasil togel tersebut disetorkan kepada Bandar di Sulawesi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. ANCA dirumahnya yang ada ditempat tersebut yaitu sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. RUDILF AFLOGE.
- Bahwa benar Saksi AMIRUDDIN menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi NOTO PARJI dan terdakwa ANCA yang mana untuk Saksi NOTO PARJI rekapan diterima setiap hari melalui sms sedangkan untuk uang rekapan diserahkan setiap 3 hari sekali dengan cara mendatangi TERDAKWA NOTO PARJI sedangkan kepada TERDAKWA ANCA TERDAKWA AMIRUDDIN menyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan nomor togel setiap hari buka dan TERDAKWA AMIRUDDIN menyuruh saksi AGUS untuk mengambil rekapan dan hasil penjualan nomor togel tersebut
- Bahwa terdakwa ANCA menjual togel kepada orang lain dengan cara melalui sms hand phone atau pembeli langsung datang ke rumahnya sdr. ANCA, pembelian tersebut kemudian direkap atau dicatat dalam buku rekapan yang selanjutnya angka-angka tersebut di sms ke Bandarnya di Sulawesi dan uangnya ditransfer melalui Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur "yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PERJUDIAN".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim pidana tidak menilai status kepemilikan dari barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mengembalikan barang bukti tersebut, dari siapa barang bukti tersebut disita, sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo pasal 55 ayat (55) ke 1 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NOTO PARJI Bin PARJI (Alm) dan Terdakwa II. AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa I. NOTO PARJI Bin PARJI (Alm) dan Terdakwa II. AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. NOTO PARJI Bin PARJI (Alm) dan Terdakwa II. AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOTO PARJI Bin PARJI (Alm) dan Terdakwa II. AMIRUDDIN Bin MAKDAK (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nokia type 6300 warna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 082351015333 ; 1 (satu) buah Hp Nokia type 6280 warna siver hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 085250390333 ; 1 (satu) buah HP Nokia warna merah ;
 - 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 081256515092 ;
 - Kertas rekapan nomor togel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini di ambil dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 01 Mei 2013 oleh kami KHADWANTO, SH sebagai Hakim Ketua, PURNOMO WIBOWO, SH dan TEOPILUS PATIUNG, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH Panitera Penganti Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh BAGUS NUR JAKFAR, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan para Terdakwa;

HAKIM KETUA



KHADWANTO, SH

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

PURNOMO WIBOWO, SH

TEOPILUS

PATIUNG, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

YUDI SUHENDRO, SH